



sehingga hilangnya kepercayaan diri, selain itu juga kehilangan salah satu anggota tubuh juga menyebabkan kesulitan atau penghambat dalam bekerja.

Kesadaran masyarakat baik itu disadari secara sendiri maupun dari faktor lainnya dalam mengantisipasi risiko yang ada di sekitarnya adalah merupakan fenomena yang menarik karena setiap masyarakat akan memiliki cara-caranya tersendiri untuk menghadapinya baik secara tradisional contohnya dengan menggunakan ritual-ritual khusus ataupun secara modern yaitu dengan menggunakan asuransi.

Melihat fenomena-fenomena masyarakat yang melakukan berbagai macam cara dalam menghadapi risiko dari yang masih mengkaitkannya dengan mistis ataupun yang sudah modern yaitu dengan berasuransi, semua itu memiliki tingkat perlindungannya tersendiri yang tentunya berbeda-beda.

Asuransi adalah sarana proteksi atau perindungan terhadap risiko yang sudah di kemas secara modern, dalam artian bahwa perlindungan atau proteksi yang diberikan telah terlepas dari hal-hal mistis yaitu dengan *sharing risk* dalam asuransi syariah maupun *transfer risk* dalam asuransi konvensional.

Asuransi yang telah dikemas secara modern bukannya berarti sudah terlepas dari berbagai masalah, masih banyak persoalan baik teknis, sosial maupun masalah moral yang dihadapi contohnya *moral hazard*, masalah sosial contohnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi sendiri sedangkan contoh masalah teknis adalah menerapkan sistem informasi dalam operasional asuransi yang efisiensi dan aman.

Persoalan teknis dan moral bukanlah persoalan satu-satunya yang dihadapi tetapi ada persoalan lain yang juga harus mendapatkan perhatian yaitu undang-undang, khususnya dalam asuransi syariah yang belum mendapatkan pengesahan mengenai peraturan hukum positif berupa undang-undang secara khusus mengatur mengenai asuransi syariah karena pada prinsip operasionalnya asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran agama Islam termasuk aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bias dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan yang berupa produksi, distribusi dan konsumsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Setiap tindakan manusia didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 1922, yang sebelumnya didahului oleh lokakarya MUI yang membahas tentang perbankan syariah. Perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat baru terasa semenjak pemerintah dan Bank Indonesia mengembangkan system ekonomi syariah dengan serius. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Islam bukanlah hanya bank syariah saja. Salah satu bagian dari ekonomi Islam yang merupakan lembaga keuangan non bank pun sudah mulai menjamur di Indonesia salah satu lembaga keuangan lainnya selain Bank adalah Asuransi Syariah.















